



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Ichwan Aidil Nur Bin Syawaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHWAN AIDIL NUR bin SYAWALUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHWAN AIDIL NUR bin SYAWALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pasang sandal merk YONGKI KOMALADI warna coklat;
 - 2) 1 (satu) lembar skrap warna hitam yang bergambar tengkorak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) handphone merk SAMSUNG lipat warna silver;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IZZATUL MUBAROQAH binti ARHAM;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ICHWAN AIDIL NUR bin SYAWALUDDIN pada hari Jum'at Tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di BTN Griya Eremerasa Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa ICHWAN AIDIL NUR bin SYAWALUDDIN pergi ke BTN Griya Eremerasa Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO sambil memakai masker penutup wajah dan helm. Sesampainya di BTN Griya Eremerasa Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah IZZATUL MUBAROQAH binti ARHAM, terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah IZZATUL MUBAROQAH melalui pintu samping, berjalan menuju kamar dari orang tua IZZATUL MUBAROQAH. Terdakwa lalu membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya dengan cara mengacak-acak lemari. Beberapa saat kemudian datang IZZATUL MUBAROQAH memergoki aksi terdakwa dan secara spontan IZZATUL MUBAROQAH berteriak, sehingga terdakwa kaget lalu mendekat ke arah IZZATUL MUBAROQAH kemudian menyumbat mulutnya dengan tangan kiri lalu memukul wajah IZZATUL MUBAROQAH dengan tangan kanan. Terdakwa kemudian mendorong IZZATUL MUBAROQAH masuk ke dalam kamar hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa meninggalkan IZZATUL MUBAROQAH. Mendengar teriakan IZZATUL MUBAROQAH lalu SITTI ARMIATI (orang tua IZZATUL MUBAROQAH) berjalan mendekat ke arah sumber suara melihat posisi IZZATUL MUBAROQAH ditindih terdakwa. Selanjutnya SITTI ARMIATI langsung berteriak minta tolong sehingga terdakwa kabur melarikan diri dengan mengambil HP lipat merk Samsung yang ada di atas meja setrika rumah IZZATUL MUBAROQAH tanpa seizin dari pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut IZZATUL MUBAROQAH mengalami luka lecet pada bibir bagian atas panjang 1 x 10 cm dalam ½ cm yang disebabkan oleh pukulan terdakwa, sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 159/PKM-UG/TU/V/2018 Tanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD NIZAR C. NOOR dokter pada Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IZZATUL MUBAROQAH Binti ARHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
 - Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terdakwa ICHWAN AIDL NUR yang telah melakukan pencurian serta menganiaya Saksi;
 - Bahwa pencurian disertai penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi di BTN Griya Eremerasa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi sedang tidur di kamar Saksi. kemudian, Saksi melihat seseorang lewat depan kamar Saksi yang awalnya Saksi kira adalah adik Saksi, hingga Saksi mengikuti orang tersebut yang ternyata masuk kedalam kamar milik orang tua Saksi. saat itu Saksi melihat sosok orang tersebut, yang memiliki tinggi badan sekitar 160 (seratus enam puluh) cm, memakai helm, memakai skrap berwarna hitam dengan gambar tengkorak sebagai masker, bermata besar, dan alis tebal, sedang mengacak-acak kamar milik orang tua Saksi beserta lemari yang berada didalamnya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan orang tua Saksi. selanjutnya, Terdakwa melihat kearah Saksi yang sedang berdiri didepan pintu kamar, sehingga Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mencekik leher Saksi hingga Saksi berteriak minta tolong. Lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi diatas kasur dan menindihnya lalu meninju wajah Saksi berulang-ulang. Ketika Terdakwa melihat Ibu Saksi (Saksi SITTI ARMIATI) berteriak minta tolong di depan pintu kamarnya, Terdakwa langsung menghentikan pukulannya dan menghampiri Ibu Saksi hingga Ibu Saksi bergerak mundur, lalu Terdakwa ke luar dari kamar orang tua Saksi dan mengambil Handphone merk SAMSUNG GT C35201 warna silver yang berada di atas meja setrika depan kamar Saksi tanpa seizin Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Saksi dengan meninggalkan sandal merk YONGKI KOMALADI warna cokelat yang dipakainya di rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka cakar dan luka robek pada bagian bibir atas karena dicekik dan dipukuli Terdakwa. Selain itu, Saksi juga menderita kerugian materiil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **SITTI ARMIATI Binti M. ARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terdakwa ICHWAN ADIL NUR yang telah melakukan pencurian serta menganiaya Anak Saksi (Saksi IZZATUL MUBAROQAH);
 - Bahwa pencurian disertai penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi di BTN Griya Eremerasa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan berawal ketika Saksi sedang buang air besar di kamar mandi rumah Saksi. saat sedang berada dalam kamar mandi, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari Saksi IZZATUL MUBAROQAH yang awalnya Saksi kira hanya bercanda, namun lama kelamaan Saksi mendengar suara teriakan tersebut terus-menerus sehingga Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung menuju sumber suara. Tiba di depan pintu kamar tidur Saksi, saksi melihat Anak Saksi (Saksi IZZATUL MUBAROQAH) sedang ditindih tubuhnya dan dicekik lehernya serta dipukuli berulang kali bagian wajahnya oleh seseorang yang mengenakan helm dan memakai skrap warna hitam bergambar tengkorak sebagai masker hingga Saksi berteriak. Ketika melihat Saksi berada di depan pintu kamar Saksi, Terdakwa langsung menghentikan pukulannya dan menghampiri Saksi hingga Saksi bergerak mundur dan kembali minta tolong karena hendak dipukul Terdakwa, lalu Terdakwa ke luar dari kamar Saksi dan mengambil Handphone merk SAMSUNG GT C35201 warna silver yang Saksi letakkan di atas meja setrika depan kamar Saksi tanpa seizin Saksi lalu pergi meninggalkan rumah Saksi dengan meninggalkan sandal merk YONGKI KOMALADI warna coklat yang dipakainya di rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IZZATUL MUBAROQAH menderita luka cakar dan luka robek pada bagian bibir atas karena dicekik dan dipukuli Terdakwa. Selain itu, Saksi juga menderita kerugian materiil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti, mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan pencurian disertai penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi IZZATUL MUBAROQAH dan Saksi SITTI ARMIATI;
- Bahwa pencurian disertai penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi di BTN Griya Eremerasa, Desa Uluglung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya pencurian disertai penganiayaan itu berawal pada pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa. saat itu Terdakwa berpikir hedak ke rumah teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SITTI ARMIATI dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO injeksi warna merah-hitam dan mengenakan skrap bergambar tengkorak warna hitam sebagai penutup wajah (masker) dan helm. Tiba di rumah Saksi SITTI ARMIATI, Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan memarkirnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu berjalan menuju salah satu kamar. Di kamar tersebut, Terdakwa membuka lemari dan mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari uang dan barang berharga lainnya. Belum sempat mendapat barang berharga, aksi Terdakwa kepergok oleh penghuni rumah, yakni Saksi IZZATUL MUBAROQAH yang langsung berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan menghampirinya yang sedang berdiri di depan pintu kamar lalu menyumbat mulutnya dengan menggunakan tangan kiri dan memukul wajahnya menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi IZZATUL MUBAROQAH kedalam kamar hingga terjatuh. Selanjutnya, datanglah Saksi SITTI ARMIATI yang langsung berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat yang berada diatas meja setrika depan kamar Saksi IZZATUL MUBAROQAH tanpa seizin pemiliknya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan terburu-buru hingga meninggalkan sandal merk YONGKI KOMALADI warna cokelat yang Terdakwa pakai di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali untuk kasus penggelapan mobil dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban



untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal merk YONGKI KOMALADI warna coklat;
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG lipat warna silver;
- 1 (satu) lembar skrap warna hitam yang bergambar tengkorak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan dengan Visum et Revertum Nomor: 159/PKM-UG/TU/V/2018 Tanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD NIZAR C. NOOR dokter pada Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng Dengan kesimpulan Terdakwa IZZATUL MUBAROQAH mengalami luka lecet pada bibir bagian atas panjang 1 x 10 cm dalam ½ cm yang disebabkan oleh pukulan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian disertai penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi di BTN Griya Eremerasa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kronologi terjadinya pencurian disertai penganiayaan itu berawal pada pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa. saat itu Terdakwa berpikir hendak ke rumah teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi SITTI ARMIATI dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO injeksi warna merah-hitam dan mengenakan skrap bergambar tengkorak warna hitam sebagai penutup wajah (masker) dan helm. Tiba di rumah Saksi SITTI ARMIATI, Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan memarkirnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu berjalan menuju salah satu kamar. Di kamar tersebut, Terdakwa membuka lemari dan mengacak-acak lemari tersebut untuk mencari uang dan barang berharga lainnya. Belum sempat mendapat barang berharga, aksi Terdakwa kepergok oleh penghuni rumah, yakni Saksi IZZATUL MUBAROQAH yang langsung berteriak, sehingga Terdakwa kaget dan menghampirinya yang sedang berdiri di depan pintu kamar lalu menyumbat mulutnya dengan menggunakan tangan kiri dan memukul wajahnya menggunakan kepalan tinju tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mendorong Saksi IZZATUL MUBAROQAH kedalam kamar hingga terjatuh. Selanjutnya, datanglah Saksi SITTI ARMIATI yang langsung berteriak minta tolong, sehingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban



Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat yang berada diatas meja setrika depan kamar Saksi IZZATUL MUBAROQAH tanpa seizin pemiliknya, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan terburu-buru hingga meninggalkan sandal merk YONGKI KOMALADI warna cokelat yang Terdakwa pakai di rumah tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut IZZATUL MUBAROQAH mengalami luka lecet pada bibir bagian atas panjang 1 x 10 cm dalam ½ cm yang disebabkan oleh pukulan terdakwa, sesuai dengan Visum et Revertum Nomor: 159/PKM-UG/TU/V/2018 Tanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD NIZAR C. NOOR dokter pada Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa terdakwa ICHWAN AIDIL NUR Bin SYAWALUDDIN sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan setelah



ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas Terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta Terdakwa menyatakan dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah dalam kasus ini harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya sepeda motor, uang, baju, kalung dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa pencurian disertai penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi IZZATUL MUBAROQAH di BTN Griya Eremerasa, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah mengambil HP lipat merk Samsung yang ada di atas meja setrika depan kamar rumah Saksi IZZATUL MUBAROQAH tanpa seizin dari pemiliknya, dimana sebelumnya terdakwa sudah mengacak-acak isi lemari dalam kamar rumah Saksi IZZATUL MUBAROQAH dengan maksud untuk mengambil uang atau barang berharga lainnya namun belum sempat berhasil keburu dipergoki Saksi IZZATUL MUBAROQAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa barang berupa HP lipat merk Samsung tersebut seluruhnya adalah milik Saksi IZZATUL MUBAROQAH, bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sewaktu mengambil HP lipat merk Samsung tersebut tanpa seijin dari



pemilikinya, yaitu Saksi IZZATUL MUBAROQAH dan Saksi IZZATUL MUBAROQAH pun tidak pernah mengizinkan barang miliknya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas Terdakwa telah berniat memiliki barang-barang itu secara melawan hak; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi IZZATUL MUBAROQAH melalui pintu samping tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, berjalan menuju salah satu kamar, kemudian membuka lemari untuk mencari uang serta barang-barang berharga lainnya dengan cara mengacak-acak lemari yang ada dalam kamar tersebut, namun belum sempat menemukan uang ataupun barang berharga lainnya, aksi terdakwa keburu dipergoki penghuni rumah yaitu Saksi IZZATUL MUBAROQAH, setelah melihat penghuni rumah, terdakwa kaget lalu mendekat ke arah penghuni rumah yaitu Saksi IZZATUL MUBAROQAH yang pada saat itu berteriak sehingga terdakwa langsung menyumbat mulutnya dengan tangan kiri lalu memukuli wajah Saksi IZZATUL MUBAROQAH dengan tangan kanan. Terdakwa kemudian mendorong Saksi IZZATUL MUBAROQAH masuk ke dalam kamar hingga terjatuh, kemudian datang Ibu dari Saksi IZZATUL MUBAROQAH yaitu Saksi SITTI ARMIATI berteriak minta tolong sehingga terdakwa pergi melarikan diri dan sempat mengambil HP lipat merk Samsung yang ada di atas meja setrika depan kamar rumah Saksi IZZATUL MUBAROQAH tanpa seizin dari pemiliknya. Saksi korban IZZATUL MUBAROQAH mengalami luka lecet pada bibir bagian atas panjang 1 x 10 cm dalam ½ cm yang disebabkan oleh pukulan terdakwa, sesuai dengan *Visum et Revertum* Nomor: 159/PKM-UG/TU/V/2018 Tanggal 19 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD NIZAR C. NOOR dokter pada Puskesmas Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas perbuatan terdakwa didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1 (satu) pasang sandal merk YONGKI KOMALADI warna coklat;
- 1 (satu) lembar skrap warna hitam yang bergambar tengkorak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG lipat warna silver;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi IZZATUL MUBAROQAH, sehingga patut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian dan penggelapan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban IZZATUL MUBAROQAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ICHWAN AIDIL NUR Bin SYAWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk YONGKI KOMALADI warna coklat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar skrap warna hitam yang bergambar tengkorak;

Dirampas untuk dimusnahkan; dan

- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG lipat warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IZZATUL MUBAROQAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RINI WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.